



PUTUSAN

Nomor 159 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUH. MURTAKI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Depati Parbo RT 016, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Telanaipura, Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. M. Jaelani, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. M. Ali Zaini, S.H., M.H., Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. Pinondang Hutagaol, S.H., M.M., Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Sugianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi,
5. BALLISSHADA, S.H., M.H., Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2070/SKU/SETDA. HKM-2.2/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

B. Tenggang Waktu;

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tanggal 12 Februari 2014 dan diterima Penggugat tanggal 06 Maret 2014, kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan dan mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi pada tanggal 09 Mei 2014, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana menerangkan "Gugatan Dapat Diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

C.1. Bahwa, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sehingga dengan demikian Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

C.2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah Mengeluarkan Objek Sengketa berakibat kepada adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima



Penggugat dikarenakan, Usia Penggugat Sudah Mencapai 50 (Lima Puluh) Tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 (tiga puluh) Tahun, dimana Hak Pensiun tersebut Sangatlah berguna. Bagi Penggugat untuk kelangsungan hidup dan sebagai Jerih payah dan jasa atas Pengabdian yang telah dilakukan, hal ini sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D. Tentang Duduk Perkara;

Adapun Duduk Perkara yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah;

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 29 Mei 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.2/957;
2. Bahwa, selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tahun 1984 hingga Tahun 2014 lebih kurang 30 (tiga puluh) Tahun Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga atas prestasi dan dedikasinya Penggugat dipercaya untuk menduduki Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi;
3. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada Bulan Januari Tahun 2010, Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah dalam rangka persiapan hari jadi Provinsi Jambi, dimana biaya pinjam, upah bongkar pasang, biaya antar jemput tenda pagoda, umbul-umbul, biaya kebersihan, dan lain-lain dengan lokasi di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, seputar rumah Adat, depan air mancur sampai simpang rumah sakit umum, dengan rangkaian acara Festival Kesenian Daerah dan Pameran yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota, juga para pedagang kaki lima bertujuan untuk meningkatkan taraf pendapatan mereka, untuk kegiatan ini tugas Biro Umum, sedangkan pos anggaran untuk kegiatan ini tidak ada;



4. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada Bulan Mei Tahun 2010, Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah pada Kegiatan persiapan Jambi Expo yang dilaksanakan di Ex. Arena MTQ Taman Rimba yang diikuti 26 Provinsi karena lokasi tersebut dikelola oleh Biro umum sehingga kebagian mempersiapkan tempat tersebut, mulai dari pembersihan perampilan pohon-pohon dengan menggunakan alat-alat berat untuk pemotongan tersebut, perbaikan instalasi dan penyediaan air bersih, biaya/upah bongkar pasang tenda pagoda, tenda VIP, kursi VIP, kursi sterilis dan lain-lain yang tidak ada anggaran biayanya, sehingga ditanggulangi dari Pos biaya Perjalanan Dinas;
5. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada Bulan Oktober 2010 melalui bapak Kepala Biro Umum Penggugat diperintahkan secara, Lisan Oleh Tergugat untuk memberikan bantuan Dana kepada Lembaga Adat Provinsi Jambi (Drs. H. Hasib Kalimuddin Syam) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dalam rangka acara pertemuan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Pekan Baru, Dimana Dana tersebut ditanggulangi atau diambil dari Dana Anggaran kegiatan rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Daerah, karena uang yang tersedia di kegiatan tersebut Tidak Ada, sehingga Penggugat harus meng-SPJ-kan dengan memakai nama-nama baik pejabat eselon III dan IV serta staf untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan tersebut;
6. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Penggugat juga diminta untuk membantu Kegiatan Biro-Biro lain, seperti: Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Kesramas, Biro Humas dan Protokol, Biro Ekbang, Biro Hukum, karena kegiatan dadakan yang tidak ada dalam anggaran pada Biro mereka serta para Asisten I, Asisten II, Asisten II untuk menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mereka mengajukan permintaan biaya perjalanan dinas ke Biro Umum setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang, Penggugat proses nama-nama pejabat yang diajukan tersebut yang sudah tercantum dalam Nota Dinas tersebut dan uang mereka yang menggunakannya;
7. Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yang diberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentingan



Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point, 3,4,5,6 di atas, Penggugat diajukan ke Pengadilan Tipikor Jambi, pada Pengadilan Negeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugat dinyatakan "terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" Dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp305.575.400,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima empat ratus Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

8. Bahwa, seandainya ada tindak yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang Tidak Dipidana";
9. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak boleh dihukum karena Penggugat hanya menjalankan perintah dengan surat tugas, Selain itu uang yang dianggap korupsi tersebut bukanlah digunakan untuk memperkaya diri Penggugat, namun demi kepentingan umum khususnya kepentingan masyarakat Jambi sebagaimana Penggugat sampaikan pada point 3, 4, 5 dan 6 di atas;
10. Bahwa atas kejadian tersebut di atas pada tanggal 19 November 2012 Tergugat telah mengeluarkan Sanksi Disiplin terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor 646/KEP.GUB/BKD-6/2012 berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri dan membayar gaji Penggugat sebanyak 75% setiap bulan;
11. Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2013 kembali Penggugat menerima Surat dari Tergugat mengenai Pemberhentian Pembayaran Gaji atas Penggugat. yang kemudian oleh sebab itu Penggugat Pada Tanggal 07 Oktober 2013 Mengajukan Surat Usulan Pensiun dini yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;
12. Bahwa kemudian pada Tanggal 12 Februari 2014 malahan kembali Tergugat Mengeluarkan Keputusan Berupa Objek Sengketa dengan Nomor 128/ KEP.GUB/BKD-6/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang Diterima oleh Anak Penggugat pada Tanggal 06 Maret 2014;



13. Bahwa, setelah Objek Sengketa dari Tergugat diterima oleh Penggugat, pada Tanggal 24 Maret 2014 Penggugat Mengajukan Surat Mohon Pertimbangan kepada Tergugat, dimana surat Permohonan tersebut dibawa langsung oleh Istri dan Anak Penggugat menghadap kepada Tergugat di kediaman Rumah Dinas Tergugat, yang kemudian didisposisi oleh Tergugat: Ka. BKD dengan Petunjuk Pelajari/Pendapat tanggal 27 Maret 2014, yang sampai saat ini tidak ada realisasinya juga;
14. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat, Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
15. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - 15.1. Satu, Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";

Dengan demikian, Penggugat yang telah mendapat hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 Tentang pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri dan membayar gaji Penggugat sebanyak 75 % setiap bulan, semestinya Penggugat tidak dihukum lagi dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;
 - 15.2. Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat. Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Tahun) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. dengan demikian Penggugat Berhak diberhentikan dengan Hormat



sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dikarenakan Usia Penggugat Sudah Mencapai 50 (lima puluh) tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 (tiga puluh) Tahun;

15.3. Tiga, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

16. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Satu, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

Bahwa, tergugat sebagai atasan Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, tidak wajar dan tidak bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahan, apalagi pidana yang disangkakan kepada Penggugat sama sekali bukan untuk memperkaya diri, Penggugat hanya melaksanakan perintah jabatan demi suksesnya kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, menyikapi hal itu sudah semestinya Tergugat menerapkan kebijaksanaannya dan tidak begitu saja menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

Dua, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan Yang Layak;

Yaitu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Keterbukaan dan asas *Fair Play*, karena Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat;

Tiga, Asas Kecermatan Formal;

Yaitu, pada waktu mempersiapkan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, bahwa Tergugat tidak meminta keterangan sama sekali kepada Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam Objek Sengketa, sehingga Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;



Empat, Asas Persamaan;

Yaitu, asas yang menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama Tergugat harus mengambil Keputusan yang sama. Bahwa secara faktual banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalani tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas Persamaan;

Lima, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;

Yaitu, bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan Surat permohonan dalam hal ini Surat Usulan Permohonan Pensiun Dini dan Surat Mohon Pertimbangan yang diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa, dengan demikian tampak jelas penerbitan Objek/Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dikarenakan adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima Penggugat sehingga patutlah Objek Sengketa tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dan kepada Tergugat dihukum untuk mencabut Objek Sengketa, merehabilitasi/mengembalikan hak-hak Penggugat. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Hukuman Berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dari suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 646/KEP.GUB/ BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan, PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus diberhentikan sementara terhadap Penggugat oleh Kejaksaan Negeri Jambi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Print-1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 dan telah melakukan penahanan terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis maka jabatan Penggugat sebagai jabatan negara telah berakhir sementara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf C Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sesuai dengan peraturan dimaksud maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Muh. Murtaki, S.H. (Penggugat);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI, tanggal 11 September 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 22 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI, tanggal 11 September 2014, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Muh. Murtaki, S.H. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata yaitu:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan *Judex Juris*, karena terlihat *Judex Juris* dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan fakta yuridis yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru serta tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan apa yang dimohonkan Pemohon dan sudah seharusnya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung *Juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *Juncto* Putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tingkat pertama haruslah dibatalkan karena cacat hukum sebab putusan *a quo* para Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum, kesalahan mana adalah sangat fatal sekali yang tidak



mempertimbangkan gugatan penggugat sehingga tidak ada alasan lagi untuk tetap mempertahankan eksistensi Putusan tersebut, karena putusannya tidak dilandasi dengan dasar hukum;

3. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru serta tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding maupun Pemohon Kasasi, bukti yang diajukan dengan jelas bahwa di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa berlaku terhitung dari tanggal 19 November 2012, sedangkan objek sengketa ditetapkan 12 Februari 2014, artinya surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah berlaku surut dan bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan asas legalitas serta asas *non retroactive*, yaitu suatu peraturan tidak dapat diberlakukan surut, dengan demikian surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum serta melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar RI 1945; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, artinya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Atas Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muh. Murtaki, S.H.; yang putusannya tersebut berlaku surut sehingga kesalahan para Tergugat/Terbanding, Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali sangat mengada-ngada dengan diciptakan terlambatnya pemberitahuan putusan pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menjadi objek sengketa tersebut diproses dengan ketidakhati-hatian dan ketidakbenaran, dengan demikian putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru serta tidak memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUH. MURTAKI,SH.,



yang berlaku surut dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum yang baik sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi sangat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkan Keputusan Gubernur tersebut di atas, karena pemberhentiannya tidak sesuai/tidak melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat sebagai atasan Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, wajar dan bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahan, apalagi mengingat pidana yang disangkakan kepada Penggugat sama sekali bukan untuk memperkaya diri, Penggugat hanya melaksanakan perintah jabatan demi suksesnya kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, menyikapi hal itu sudah semestinya Tergugat menerapkan kebijaksanaannya dan tidak begitu saja menerbitkan objek sengketa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kebijaksanaan. Untuk itu keputusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

5. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dimana dalam perkara pidana dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, namun apabila dikaji lebih jauh dalam pertimbangan keputusan tersebut sangat jelas apa yang mendorong Penggugat melakukan perbuatan tersebut adalah adanya perintah atasan yaitu Sekda Propinsi Jambi yang sudah menjadi sistem yang sudah ada sebelum Pemohon dipekerjakan disana sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), disamping itu (*strafmat*) yang dijatuhkan dalam perkara tersebut kepada Penggugat hanya hukuman penjara yang ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan kepada Penggugat yang mencapai 20 tahun penjara, ini jelas merupakan indikasi kuat bahwa tingkat kesalahan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah tidak terlalu besar karena hanya menjalankan perintah atasan dan Penggugat tidak kuasa untuk melawan karena sebuah sistem birokrasi yang harus dijalankan. Oleh karena itu, seharusnya Pemohon tidak boleh dihukum karena Pemohon hanya menjalankan perintah atasan sebagai wujud loyalitas pada pemangku Jabatan. Selain itu uang yang dianggap sebagai hasil korupsi bukanlah



digunakan untuk memperkaya diri pemohon namun dipergunakan untuk kepentingan umum, Menunjang Kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi khususnya untuk kepentingan masyarakat Jambi juga kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi, antara lain:

Jambi Expo yang dilaksanakan di Ex Arena MTQ Taman Rimba yang diikuti 26 Provinsi seluruh Indonesia, Jambi Expo ini sebagai salah satu wujud konkret hubungan kemitraan yang baik antar pilar pembangunan Pemerintah, Swasta dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Provinsi Jamb serta Hari Jadi Provinsi Jambi dan kegiatan lainnya;

Bahwa, seandainya ada tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;

Oleh karena itu Penggugat tidak boleh dihukum karena Penggugat hanya menjalankan perintah jabatan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 090/32/SPT/2010 tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/07/SPT/2010 tanggal 2 Januari 2010 oleh Sekda Provinsi Jambi (yang sekarang sudah pensiun);

Selain itu, uang yang dianggap korupsi tersebut bukanlah digunakan untuk memperkaya diri Penggugat, namun demi kepentingan umum khususnya kepentingan masyarakat Jambi;

6. Bahwa Surat Keputusan Objek sengketa yang demikian jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundangan khususnya penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur secara jelas dan tegas;

Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat dibeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak



pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan”;

Bahwa dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian tidak hormat oleh Pemohon sebagai objek sengketa, ada perlakuan diskriminasi terhadap diri Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum”;

7. Bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2) “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Pasal 15 “Hak untuk memperjuangkan pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 17 “Hak untuk memperoleh keadilan”. Pasal 29 “Hak atas kehormatan dan martabat”. Pasal 38 ayat (1) “Hak atas pekerjaan yang layak”;
8. Bahwa dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama Tergugat harus mengambil keputusan yang sama. Bahwa secara faktual banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman badan/penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalani tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian objek sengketa adalah bertentangan dengan Asas Persamaan, berdasarkan Yurisprudensi yaitu:
 1. Nomor 1668.K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 November 2013 atas nama Junaidi, SE., MM., keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi (Surat Perintah Tugas terlampir);
 2. Nomor 1660.K/Pid. Sus/2013 tanggal 27 November 2013 atas nama Drs. Syamsuddin, keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosnakertrans Propinsi Jambi (Surat Perintah Tugas terlampir);



3. Nomor 1662.K/PID.SUS/2013 tanggal 21 Oktober 2013, atas nama Rahmah Dewi keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jambi;
4. Nomor 06/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 30 Mei 2013 atas nama RD. Hasan Basri S. SH., M.Si, keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setda Propinsi Jambi;
5. Nomor 1664.K/Pid.Sus/2013 tanggal 06 November 2013 atas nama Ir. Zainuddin, M.Si, keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan Aktif Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi;
6. Nomor 11/PID.SUS/2013/PT.JBI. Tanggal 23 April 2013 atas nama Tuti Gantini, SE., keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;
7. Nomor 118 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Juli 2010 atas nama Hj. Imma, keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Arsip Daerah kemudian Pensiun;
8. Nomor 01 /Pid Sus/2014/PN JBI tanggal, 08 Juli 2014 atas nama Ir. H. Sepdinal, M.E. keterangannya tidak diberhentikan tidak dengan hormat dan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ktr Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral);

Atas Keputusan Gubernur Propinsi Jambi tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar dapat mempertimbangkan saya untuk diaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Propinsi Jambi;

Apabila kita cermati konsiderans yuridis dan konsiderans *factual* dari Surat Keputusan Objek Sengketa, maka amanat Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas sama sekali tidak menjadi pertimbangan Tergugat sehingga Keputusan yang diambil menjadi tidak tepat dan tidak adil sehingga kelihatan dipaksakan keputusan tersebut yang berlaku surut atau berlaku mundur yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hak asasi manusia, Tergugat sebelum mengambil keputusan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta tidak pula mempertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan



yang dijatuhkan. Bahwa dengan demikian jelaslah Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang dikutip di atas;

Bahwa dengan penjelasan di atas maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku baik secara material (substansial) maupun secara formal, disamping itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a. Azas Kecermatan Formal: Tergugat tidak cermat di dalam menerapkan ketentuan peraturan perundangan sehingga ada peraturan yang harus dipedomani tidak dicantumkan, dan Tergugat tidak cermat di dalam memahami peraturan perundangan khususnya penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok;
 - b. Kepegawaian sehingga keputusan yang diambil menjadi salah dan tidak adil, seharusnya pada waktu mempersiapkan suatu Surat Keputusan untuk diterbitkan, Tergugat harus berdasarkan fakta-fakta yang relevan, dasar hukum yang benar, memperhatikan semua kepentingan yang terkait dan untuk selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat, bukan harus berlaku sempit/mundur;
 - c. Azas Keadilan: Tergugat tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta tidak pula mempertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan dan juga tidak mempertimbangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak adil, karena itu putusannya harus dibatalkan;
 - d. Azas Kepastian Hukum: seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa maka sangat merugikan Para Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) karena Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan, kehilangan martabat dan kehormatan di mata keluarga, tetangga dan masyarakat juga mengakibatkan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik anak-anak maupun istri menjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dari Para Peggugat sebagai tulang punggung keluarga, padahal jika dilihat tingkat kesalahannya sama sekali tidak karena hanya melaksanakan perintah atasan dan menjadi system yang sudah ada; Bahwa apalagi surat keputusan tersebut sangat merugikan Peggugat yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang seharusnya dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010 *Juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material/substansial dan melanggar Azas-Azas umum Pemerintahan yang baik, dan melanggar hak asasi manusia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat dan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Peggugat, gugatan dan memori Peninjauan Kembali (PK) ini cukup alasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dan cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta cukup alasan pula untuk dicabut serta terhadap Para Peggugat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan mertabatnya sebagai Pegawai Negeri Seperti sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa;

Bahwa mengingat keluarnya Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang bersifat procedural/formal dan substansial serta tidak mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik dan juga sangat merugikan kepentingan Peggugat, dimana kerugian yang diderita Peggugat tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan tetap diteruskannya keputusan tersengketa tersebut, maka adalah beralasan apabila Peggugat mengajukan permohonan agar Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini dibatalkan atau dicabut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah dipidana harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya perbedaan pendapat dengan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: MUH. MURTAKI, S.H. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MUH. MURTAKI, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754